

**PERAN MASYARAKAT TERHADAP PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN BULLYING PADA ANAK DITINJAU DARI
SOSIOLOGI HUKUM
(Studi Kasus Kasus Bullying Remaja Perempuan di Batam)**

Raffi Ikzaaz Abdallah¹, Raihan Ramadhan², Rizal Ananda Gibran³, Anissa Nabilla⁴, Hikmah Nurhasanah⁵, Rasendriya Hendarwi⁶, Rara Siti Sandiah⁷, Nabila Putri Adelita⁸, Aissyah Lintang Pramudya⁹ Mulyadi

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email:

¹2210611285@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2210611085@mahasiswa.upnvj.ac.id,
³2210611012@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2210611171@mahasiswa.upnvj.ac.id,
⁵2210611163@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁶2210611386@mahasiswa.upnvj.ac.id,
⁷2210611150@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁸2210611180@mahasiswa.upnvj.ac.id,
⁹2210611154@mahasiswa.upnvj.ac.id, ¹⁰mulyadi@upnvj.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Partisipasi Masyarakat mengenai peran mereka dalam menanggulangi kasus *bullying* pada anak. Serta untuk mengetahui upaya dan strategi yang mereka gunakan untuk dalam pencegahan kasus *bullying* pada anak di lingkungan sekolah & masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk membahas lebih dalam mengenai peran masyarakat dalam pencegahan *bullying*. Masyarakat sangat berperan penting dalam menanggulangi kasus *bullying*. Seluruh lapisan masyarakat harus bekerja sama dalam mencegah kasus *bullying*. Pentingnya kerjasama antara Para pendidik, Masyarakat, serta anak-anak sendiri.

Kata Kunci : Masyarakat, Pencegahan, *Bullying*

Abstract

This study aims to understand community participation regarding their role in tackling cases of bullying in children. As well as to find out the efforts and strategies they use to prevent cases of bullying in children in the school & community environment. This study uses qualitative methods to discuss more deeply the role of the community in preventing bullying. The community plays a very important role in tackling cases of bullying. All levels of society must work together to prevent bullying cases. The importance of cooperation between educators, society, and children themselves.

Keywords : Society, Prevention, *Bullying*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perilaku *bully* (membully) merupakan masalah serius yang banyak terjadi di lingkungan sekolah, komunitas, dan bahkan di tempat kerja. *Bullying* tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga berdampak negatif pada kehidupan sosial dan psikologis mereka. Menyadari dampak yang merugikan dari *bullying*, banyak negara telah memperkenalkan undang-undang yang secara khusus menangani isu tersebut. Namun, meskipun ada undang-undang yang melarang

perilaku *bully*, keberhasilan dalam mencegah dan menanggulangi peristiwa bullying tidak selalu tercapai secara efektif.

Saat ini perilaku *bullying* bukan lah hal yang tabu lagi di kalangan masyarakat. Korban *bullying* bukan hanya di kalangan anak-anak tetapi orang dewasa juga dapat menjadi korban *bullying*. Kasus *bullying* sangat memprihatinkan serta menyebabkan kerugian yang sangat fatal. Munculnya perasaan tidak aman dan nyaman di lingkup kehidupan kita. Dalam mencegah perilaku *bullying* di lingkungan sekitar perlunya partisipasi dari semua pihak tidak hanya dari penegak hukum dan guru namun masyarakat juga sangat diperlukan dalam pencegahan kasus *bullying*. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bullying menjadi hal yang sangat penting.

Perilaku *bullying* sebenarnya dapat dihindari atau dicegah pada saat mereka menginjak usia dini. Para perilaku *bullying* cenderung tercipta dari bagaimana pola asuh dan sikap orang tua di rumah. Anak yang hidup di lingkungan keluarga yang agresif dan impulsif berpotensi besar menjadi pelaku *bullying*. Oleh sebab itu peran kita sebagai orang tua serta masyarakat perlunya menanamkan nilai-nilai moral serta memberikan contoh sikap yang baik terhadap anak-anak maupun anggota keluarga kita. Maka itu salah satu peran orang tua dan masyarakat menjadikan anak menjadi pribadi yang baik sehingga pada saat mereka berada di sekolah mereka telah memiliki dan mengetahui aturan-aturan yang berlaku.

Menurut Adi Santoso dalam penelitiannya peran orang tua sangat lah penting dalam menghadapi penanggulangan dan pencegahan pada kasus *bullying*. Karena Pelaku *bullying* mayoritas berasal dari keluarga yang kurang kasih sayang. Masyarakat juga perlu menciptakan lingkungan yang harmonis, rukun, damai, dan saling menghormati. Sehingga tidak adanya budaya *bullying* di lingkungan sekitar dimana ada seseorang atau sekelompok yang merasa lebih superior dibandingkan seseorang atau kelompok lainnya.

Sosiologi hukum adalah studi tentang interaksi sosial, norma, dan nilai-nilai yang mempengaruhi sistem hukum. Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan bullying, sosiologi hukum dapat membantu kita memahami bagaimana faktor-faktor sosial seperti budaya sekolah, norma-norma kekerasan, dan struktur kekuasaan berkontribusi terhadap kejadian bullying. Oleh karena itu, penelitian sosiologi hukum yang mendalam tentang peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bullying sangatlah penting untuk memperbaiki sistem pencegahan dan penanggulangan bullying yang ada saat ini. Kesimpulannya, peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bullying sangatlah penting, dan penelitian sosiologi hukum dapat membantu kita memahami lebih dalam tentang bagaimana kita dapat meningkatkan sistem pencegahan dan penanggulangan bullying.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas , berikut adalah rumusan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimana peran masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bullying?
2. Bagaimana peran sosiologi hukum dalam mencegah kasus bullying?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, berikut adalah beberapa tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Mengidentifikasi peran masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kasus bullying.
2. Mengidentifikasi aspek sosiologi hukum yang berperan dalam pencegahan dan penanggulangan kasus bullying.

II. Hasil & Pembahasan

A. Peran Masyarakat Dalam Mencegah Kasus *bullying*

1. Kasus Posisi (Kasus Bullying Remaja Perempuan di Batam)

Belakangan ini, ramai sebuah video yang menunjukkan aksi pembullyingan oleh sekelompok remaja terhadap dua orang remaja di Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau. Dalam rekaman tersebut, kedua remaja menjadi sasaran intimidasi dari sejumlah remaja lainnya. Tidak hanya tamparan, tendangan kepala pun berhasil membuat korban terhentak ke pintu ruko di sampingnya.

Pasalnya motif pembullyingan yang dilakukan sekelompok remaja ini berbeda-beda. Terhadap korban SR, peristiwa bermula dari saling ejek di media sosial hingga diduga korban mengganggu kekasih dari salah satu pelaku. Di lain sisi, motif pembullyingan terhadap korban EF, disinyalir korban mencuri dan tidak ingin mengembalikan barang curiannya kepada salah satu pelaku.

Pelaku terdiri dari 4 remaja perempuan, yaitu NU, RR, MA, dan AK. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini ditahan oleh Kepolisian Barelang. Salah satu pelaku, yakni NU ditangani dengan penerapan pidana umum, sedangkan tiga pelaku lainnya dengan penerapan peradilan anak sebab ketiganya masih di bawah umur.

2. Pengertian *Bullying*

Bullying adalah suatu tindakan seseorang atau sekelompok orang yang dapat merugikan dan menimbulkan rasa sakit serta perasaan tidak aman dan nyaman bagi orang yang menerimanya. Tindakan *bullying* tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan fisik dan psikologis. Perbuatan *bullying* telah menjadi budaya serta masalah yang mengakar di lingkungan sekitar kita baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengungkapkan terdapat 37.381 kasus *bullying* yang terjadi antara tahun 2011 hingga tahun 2019 dan 6,62% tersebut terjadi di lingkungan sekolah.

Masyarakat haruslah menyadari bahwa perilaku *bullying* bukanlah masalah sepele. Kurangnya pemberitaan serta perhatian dari masyarakat serta pemerintah terhadap kasus *bullying* membuat kenaikan angka pada kasus tersebut. *Bullying* dapat menimpa siapa saja baik anak-anak maupun dewasa. *Bullying* tidak bisa disamakan dengan kekerasan karena *bullying* mempunyai tiga karakteristik utama, yaitu *deliberate* (Pelaku cenderung menyakiti seseorang), *repeated* (terjadi secara berulang), dan *Power imbalance* (Korban nya lebih lemah).

Bullying merupakan suatu aksi kekerasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mempunyai pengertian sendiri soal *bullying*. KPAI mengatakan *bullying* sebagai "kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau sekelompok terhadap seseorang yang dianggap tidak mampu mempertahankan diri dalam situasi dimana ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, atau depresi dan tak berdaya". *Bullying* biasa dilakukan secara berulang oleh para pelakunya sebagai

bentuk ancaman atau paksaan terhadap seseorang. Bila perilaku ini dilakukan secara terus-menerus dapat menimbulkan akibat yang fatal seperti perasaan trauma, ketakutan, kecemasan, atau bahkan depresi yang dapat membuat korbannya ingin bunuh diri. Pelaku *bullying* biasanya sudah menargetkan seseorang untuk dijadikan korbannya.

3. Jenis-Jenis *Bullying*

a. *Bullying* Verbal

Bullying secara verbal yakni seseorang atau sekelompok orang memberikan julukan, nama, ejekan, serta hinaan dan hal ini biasanya bersifat pribadi. *Bullying* secara verbal biasanya seseorang atau sekelompok mengeluarkan pernyataan-pernyataan berupa pelecehan, teror yang bersifat keji serta gosip yang dapat mencemarkan nama baik korban. *Bullying* secara verbal dianggap merupakan jenis *bullying* yang paling mudah untuk dilakukan. *Bullying* secara verbal biasanya dijadikan permulaan bagi seseorang atau sekelompok untuk melakukan hal yang lebih jauh lainnya.

b. *Bullying* Secara Fisik

Ada banyak jenis aksi yang dikategorikan *bullying* secara fisik yakni seperti memukul, menendang, mencekik, memiting, menggigit, serta meludahi korban hingga ke tingkat yang paling menyakitkan. Pelaku juga biasanya mengambil, merampas, dan menghancurkan barang-barang yang dimiliki oleh korban. *Bullying* jenis ini adalah yang paling mudah untuk diidentifikasi, namun *bullying* jenis ini juga yang paling sedikit terjadi diantara jenis *bullying* lainnya.

c. *Bullying* Relasional (Pengabaian)

Bullying jenis ini dilakukan dengan tujuan melakukan pengasingan atau membuat korban merasa diasingkan. *Bullying* jenis ini dilakukan biasanya untuk membuat korbannya tidak diterima di lingkungan sekitar dan merasa sendiri. Menurut pemahaman *bullying* jenis ini diartikan pelemahan harga diri si korban melalui pengabaian, pengucilan, dan penghindaran. Perilaku ini dilakukan secara tersembunyi mencakup lirik mata, pandangan yang tidak bersahabat, helaan nafas, cibiran, dan ketawa yang mengejek.

d. *Bullying* Elektronik

Bullying jenis ini dilakukan pelakunya melalui elektronik *bullying* jenis ini biasanya kita kenal dengan *cyberbullying*. Biasanya *bullying* jenis ini dilakukan melalui Sosial Media seperti *Instagram, Facebook, Twitter, Tik Tok*, dan platform sosial media lainnya. Biasanya dilakukan dengan mengirim chat, mengirim gambar atau video dengan tujuan menyorok korban.

4. Faktor Penyebab *Bullying*

Banyak sekali hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya *bullying*. Biasanya para pelaku melakukan *bullying* untuk mendapatkan validasi dari orang lain bahwa mereka lebih kuat tidak gampang ditindas ataupun dendam. Berikut faktor-faktor penyebab *bullying* :

a. Faktor Keluarga

Pelaku *bullying* bisa jadi meniru sikap ini dari keluarganya sendiri. Seseorang yang tumbuh dengan lingkungan keluarga yang kasar, agresif atau memiliki mental pembully biasanya akan tumbuh jadi pelaku *bullying*. Sebuah studi menyatakan 80% anak akan meniru sikap dari orang tua. Hal ini lah yang menyebabkan secara tidak sadar orang tua berperan aktif dalam menciptakan sikap atau mental pada pelaku-pelaku *bullying*.

b. Faktor Kepribadian

Salah satu yang menjadi faktor *bullying* adalah tempramen. Tempramen

merupakan kebiasaan yang terbentuk akibat respon emosional. Hal ini merujuk pada

perkembangan tingkah laku personaliti seseorang. Seseorang yang memiliki kepribadian aktif dan impulsif lebih berpotensi menjadi pelaku *bullying* dibandingkan orang yang pemalu dan pasif.

Beberapa pelaku melakukan tindakan tersebut demi mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Biasanya mereka melakukan *bullying* untuk mendapatkan popularitas, perhatian, citra sebagai seorang pemberani, dan barang yang mereka inginkan. Meskipun para pelaku *bullying* sadar dengan apa yang mereka lakukan namun mereka tidak pernah memahami dampak seperti apa yang akan menimpa para korban.

c. Faktor Sekolah

Rendahnya tingkat pengawasan di rumah dan sekolah membuat hal ini menjadi faktor kenaikan angka pada kasus *bullying*. Sekolah menjadi faktor paling penting dalam melakukan pengawasan pada anak-anak. Menurut KPAI sebagian besar kasus *bullying* terjadi di lingkungan sekolah. Sekolah menjadi faktor paling penting dalam pengawasan pada anak untuk mencegah kasus-kasus *bullying* terjadi serta memberikan lingkup yang aman bagi anak-anak. Sekolah juga menjadi tempat pengawasan utama bagi anak-anak yang kerap melakukan tindakan *bullying*. Penanganan yang tepat dari guru atau pengawas lainnya adalah hal yang penting untuk mencegah hal itu terulang dan menjadi budaya atau kebiasaan.

5. Dampak *Bullying*

Bullying, baik secara fisik maupun verbal, dapat menyebabkan korban merasa rendah diri dan mengalami depresi. Dampak negatif dari perilaku *bullying* juga dapat mencakup penindasan, intimidasi, dan mengarah pada perilaku buruk. Yang mengkhawatirkan, siapapun dapat menjadi korban *bullying*. Berbagai bentuk perilaku *bullying*, mulai dari verbal hingga tindakan fisik, dapat berdampak pada kehidupan korban. Bahkan, tanpa disadari, perilaku *bullying* juga dapat mempengaruhi tingkah laku pelakunya.

a. Dampak *Bullying* bagi Korban

1. Mudah Terbawa Emosi

Salah satu konsekuensi dari *bullying* verbal adalah dampaknya pada aspek emosional korban. Korban *bullying* rentan mengalami berbagai perasaan seperti ketakutan, kesedihan, dan kemarahan. Menurut ahli, dampak dari perilaku *bullying* ini dapat mengakibatkan munculnya gejala depresi, masalah pencernaan, atau kesulitan dalam beradaptasi bagi korban *bullying*.

2. Kesulitan Dalam Berkonsentrasi Dan Fokus

Akibat dari perilaku *bullying* dapat mengganggu kemampuan kognitif korban, menyebabkan kesulitan dalam berfokus dan pemrosesan informasi baru. Kondisi ini juga memicu rasa cemas yang menghambat kemampuan korban dalam mengambil keputusan dan menghindari konflik. Dampak *bullying* juga berdampak negatif pada kemampuan belajar siswa di sekolah. Selain korban langsung, saksi peristiwa *bullying* juga bisa mengalami dampak psikologis yang serupa.

3. Tidak Percaya Diri

Dampak *bullying* pada korban juga dapat mengakibatkan rendahnya rasa percaya diri. Ketika bentuk *bullying* yang terjadi adalah kekerasan fisik, bekas luka yang ditinggalkan dapat meninggalkan trauma psikologis yang signifikan.

Sebagai contoh, bekas luka dibagian tubuh tertentu dapat mengakibatkan korban merasa kurang percaya diri. Misalnya luka di wajah dapat membuat korban merasa

kurang menarik atau tidak sebanding dengan teman-temannya.

4. Mengalami Masalah Fisik

Penurunan kepercayaan diri akibat kondisi fisik juga dapat memicu munculnya gejala-gejala psikosomatis. Gangguan psikosomatis merujuk pada kondisi dimana gangguan fisik muncul sebagai respons terhadap pikiran atau emosi yang dialami korban.

Sebagai gejala psikosomatis yang mungkin timbul termasuk penyakit *gastroesophageal reflux disease* (GERD), gemetar, atau mimisan. Hal ini disebabkan oleh dominasi emosi negatif seperti rasa takut, kecemasan, dan kesedihan yang dirasakan korban.

5. Cenderung Menghindar dari Interaksi Sosial

Bullying juga dapat berdampak pada aspek sosial individu. Korban bullying cenderung menghindari interaksi sosial karena takut mengalami perlakuan yang sama. Situasi ini juga dapat mempengaruhi korban dalam konteks cyberbullying di media sosial. Korban seringkali menghindari atau mengurangi penggunaan media sosial tertentu karena merasa takut dan cemas akan kemungkinan pengalaman negatif.

6. Kesulitan Dalam Membentuk Hubungan

Secara berkelanjutan, akibat dari bullying dapat mengakibatkan kesulitan bagi korban dalam membentuk hubungan yang didasarkan pada saling percaya. Hal ini disebabkan oleh ketidakpercayaan yang mungkin dimiliki korban terhadap individu atau kelompok yang mungkin memiliki hubungan dekat dengan pelaku. Sebagai contoh, jika korban pernah menjadi korban bullying oleh kakak tingkatnya, hal ini dapat menyebabkan korban memiliki masalah kepercayaan untuk berinteraksi atau bekerja sama dengan orang yang lebih tua.

7. Menyebabkan Timbulnya Gangguan Mental

Dampak dari bullying dalam bentuk non-verbal, verbal, maupun fisik dapat memicu gangguan mental yang serius. Menurut buku berjudul *Preventing Bullying Through Science, Policy, and Practice*, pengalaman hidup yang menimbulkan stress, seperti menjadi korban bullying, dapat menyebabkan munculnya gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gejala kejiwaan. Selain itu, hal ini juga dapat meningkatkan resiko pikiran untuk melakukan bunuh diri dan tekanan emosional yang lebih besar.

b. Dampak Bullying bagi Pelaku

1. Mempunyai Kecenderungan Untuk Melakukan Tindakan Tanpa Pertimbangan Yang Matang

Perilaku bullying dapat menyebabkan pelaku menjadi cenderung melakukan tindakan impulsif, tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau dampak di masa depan. Biasanya, pelaku lebih mementingkan keadaan emosional dan keinginan seketika.

2. Kemampuan Berempati Yang Semakin Menurun

Efek dari bullying verbal terhadap pelaku dapat mengakibatkan penurunan tingkat empati seiring waktu. Hal ini karena perilaku bullying cenderung tidak memperhatikan atau peduli terhadap kondisi korban mereka. Pelaku bullying cenderung lebih memilih melihat korban mereka menderita atau mengalami kesengsaraan dalam jangka waktu tertentu, yang dapat mengurangi kemampuan mereka untuk merasakan empati.

3. Peningkatan Tindakan Agresif

Pelaku bullying yang tidak ditangani atau tidak mendapat pendampingan cenderung melihat penggunaan kekerasan verbal atau non-verbal sebagai sarana

untuk mencapai tujuan mereka.

4. Meningkatkan Perilaku Antisosial

Konsekuensi dari bullying bagi pelaku juga dapat mengakibatkan peningkatan perilaku antisosial yang lebih serius, termasuk perilaku kriminal seperti pencurian atau pembunuhan. Pelaku cenderung tidak mematuhi norma atau aturan dalam berperilaku, terutama jika mereka tidak mendapat dukungan atau bimbingan. Kondisi ini dapat memperburuk perkembangan perilaku agresif mereka.

5. Mendapatkan Image Buruk

Dalam lingkungan sosial, pelaku bullying juga akan terkena stigma negatif oleh orang-orang disekitarnya. Hal ini menyebabkan pelaku tidak menerima dukungan atau jaringan sosial yang positif karena perilakunya yang bermasalah.

6. Peran Masyarakat

Dalam konteks pencegahan dan penanggulangan bullying pada anak, peran masyarakat merupakan elemen penting yang perlu diperhatikan secara mendalam khususnya jika dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum. Bullying, sebagai perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan merugikan individu lain secara fisik, emosional, atau psikologis, tidak hanya menciptakan dampak negatif bagi korban secara langsung, tetapi juga mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dan norma sosial yang tidak sehat dalam masyarakat.

Dari perspektif sosiologi hukum, masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengambil tindakan preventif dan intervensi yang efektif terhadap kasus-kasus bullying. Salah satu peran masyarakat yang penting adalah menciptakan lingkungan yang mendukung, aman, dan inklusif bagi semua individu, di mana perilaku bullying tidak diterima dan dikecam secara kolektif. Hal ini dapat dicapai melalui penyebaran kesadaran tentang bahaya dan dampak bullying, serta pembentukan norma-norma sosial yang menekankan pentingnya sikap empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi.

Selain itu, masyarakat juga memiliki peran dalam mengadvokasi kebijakan publik yang mengatur tindakan anti-bullying di berbagai institusi, termasuk di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan komunitas. Implementasi kebijakan yang jelas dan efektif dapat memberikan kerangka kerja hukum yang mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan bullying, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku bullying.

Lebih lanjut, masyarakat juga dapat berperan dalam mendukung korban bullying dengan memberikan dukungan moral, emosional, dan praktis, serta mengedukasi mereka tentang hak-hak mereka dalam konteks hukum. Ini mencakup memberikan informasi tentang prosedur pengaduan, sumber daya bantuan yang tersedia, dan menghapus stigma yang terkait dengan menjadi korban bullying.

Peran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bullying tidak dapat berdiri sendiri. Ini membutuhkan kerjasama antara individu, keluarga, sekolah, lembaga pemerintah, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang responsif dan proaktif terhadap tantangan ini. Melalui kerja sama yang sinergis dan komitmen kolektif, masyarakat dapat memainkan peran yang signifikan dalam memastikan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung, tanpa takut menjadi

korban bullying.

B. Peran Sosiologi Hukum Dalam Pencegahan Pada Kasus Bullying

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Pertama kali diperkenalkan oleh ahli hukum Italia Anzilotti pada tahun 1882, sosiologi hukum berasal dari pemikiran para ilmuwan dari berbagai bidang, termasuk sosiologi, filsafat hukum, dan ilmu hukum. Pemikiran-pemikiran ini tidak hanya berasal dari individu-individu, tetapi juga dari aliran-aliran yang mewakili berbagai perspektif ilmuwan. Sosiologi hukum mempelajari berbagai praktik hukum, seperti proses pembuatan undang-undang, implementasi hukum, dan proses pengadilan. Tujuan sosiologi hukum adalah untuk menjelaskan mengapa praktik-praktik ini terjadi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi mereka, dan menyelidiki latar belakang dan motif-motif perilaku individu dalam konteks hukum, baik dari sudut pandang eksternal maupun internal. Selain itu, sosiologi hukum juga mempelajari peristiwa yang terjadi sebelum dan sesudah undang-undang. Menurut pandangan sosiologi hukum, peraturan perundang-undangan tidak dapat dianggap sebagai entitas yang sepenuhnya netral dan sederhana. Sebaliknya, peraturan hukum dipahami sebagai konstruksi yang kompleks, terpengaruh oleh beragam faktor yang melampaui sekadar kepentingan hukum formal.¹

Dalam menganalisis fenomena ini, sosiologi hukum menyoroiti bagaimana keputusan legislatif dan proses pembentukan hukum tercermin dari dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat. Penelusuran dan penjelasan yang dilakukan oleh sosiologi hukum terhadap isu ini melibatkan pengungkapan faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan, implementasi, dan penegakan hukum. Misalnya, norma-norma sosial, kepentingan politik, tekanan ekonomi, budaya hukum, serta dinamika kekuasaan dalam masyarakat dapat menjadi faktor yang berperan dalam pembentukan dan interpretasi peraturan hukum. Dengan demikian, sosiologi hukum berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kompleksitas sistem hukum, memperkuat kesadaran akan pengaruh konteks sosial dalam pembentukan hukum, dan mendorong refleksi kritis terhadap proses hukum serta implikasinya terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Di masa yang kian berkembang, timbul beberapa pendapat ilmuwan terkait definisi sosiologi hukum itu sendiri. Seperti George Gurvitch yang menjelaskan bahwa sosiologi hukum adalah bagian dari sosiologi manusia yang mempelajari fenomena sosial yang berkaitan dengan hukum. Fenomena ini dapat dilihat dari sudut pandang luar sebagai perilaku kolektif yang efektif; ini dapat mencakup organisasi, praktik tradisional, reformasi tindakan, dan sebagainya. Selain itu, sosiologi hukum menyelidiki elemen dasar struktur sosial dan tingkat keberadaan lembaga hukum dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini melihat kehidupan hukum di masyarakat, yang dianggap sebagai fenomena sosial yang dibentuk oleh perilaku manusia yang memberikan penafsiran khusus terhadap aturan hukum yang berlaku. Kehidupan hukum ini juga dianggap sebagai hasil dari interaksi sosial yang terjadi dan sebagai fenomena yang diciptakan oleh hukum.

¹ Prakoso, A. (2017). *Sosiologi hukum*.

Eugen Ehrlich mengungkapkan bahwa tujuan sosiologi hukum adalah untuk membuktikan teori bahwa pusat perkembangan hukum bukanlah perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau ilmu hukum, tetapi terletak dalam

kehidupan masyarakat. Hukum dipahami dengan cara menghubungkannya dengan norma-norma sosial yang memiliki kekuatan pemaksa, seperti ketaatan suku dan keluarga terhadap agama sebagai dasar untuk mematuhi norma sosial dan sebagian besar norma hukum. Konsep hukum memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar peraturan hukum, termasuk entitas hukum seperti negara, keluarga, gereja, badan korporasi yang ada dengan atau tanpa peraturan hukum, dan lainnya.

Selain itu Sosiologi hukum melibatkan penelitian dan analisis tentang bagaimana konsep-konsep sosiologi berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum. Ini mencakup pemahaman terhadap bagaimana norma-norma sosial mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum. Selain itu, sosiologi hukum juga mempertimbangkan evaluasi terhadap peraturan hukum, baik dari sudut pandang efektivitasnya dalam mencapai tujuan hukum maupun dampaknya terhadap masyarakat. Dalam konteks kejahatan, sosiologi hukum mempelajari berbagai faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal, serta bagaimana sistem hukum menanggapi dan mengatasi masalah kejahatan dalam masyarakat. Selain itu, peran dan fungsi dari berbagai aktor hukum seperti yuris, hakim, jaksa, serta interaksi mereka dengan struktur sosial juga menjadi fokus kajian dalam sosiologi hukum yang dimana memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika kompleks antara hukum dan masyarakat. Hal ini membantu dalam memahami bagaimana hukum sebagai institusi sosial berinteraksi dengan elemen-elemen masyarakat lainnya dan bagaimana implementasinya dapat mempengaruhi pola perilaku serta struktur sosial secara keseluruhan.²

Dalam bidang sosiologi hukum, terdapat kajian mendalam terhadap bagaimana tindakan hukum diinterpretasikan serta bagaimana substansi hukum diekspresikan sesuai dengan maknanya. Ini melibatkan analisis terperinci terhadap berbagai pola dan sistem simbol-simbol hukum yang ditetapkan dalam masyarakat, termasuk hukum, prosedur hukum, sanksi yang diberlakukan, serta tata tertib hukum yang mengatur perilaku dan interaksi dalam suatu konteks hukum. Selain itu, sosiologi hukum juga memeriksa nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang mendasari sistem hukum.

Ini meliputi penelusuran terhadap keyakinan dan prinsip-prinsip yang dipegang oleh masyarakat terkait dengan hukum, serta bagaimana nilai-nilai ini tercermin dalam lembaga-lembaga hukum. Lembaga-lembaga tersebut, baik itu lembaga legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, serta lembaga-lembaga sosial lainnya, didasarkan pada nilai dan gagasan hukum yang menjadi landasan dalam pembentukan serta pelaksanaan kebijakan hukum. Dalam konteks ini, sosiologi hukum juga memperhatikan bagaimana fakta-fakta normatif, seperti norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat, berperan sebagai sumber keabsahan hukum. Penelitian ini membantu dalam memahami dinamika kompleks antara hukum dan masyarakat serta

² Soerjono Soekanto 2, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 36 bagaimana nilai-nilai, keyakinan, dan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat mempengaruhi serta dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku.

2. Obyek Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum menjelajahi secara mendalam proses-proses kompleks yang terlibat dalam membentuk individu sebagai bagian dari komunitas yang hidup dalam interaksi sosial. Ini melibatkan pemeriksaan yang cermat terhadap

bagaimana sistem hukum dan aturan-aturan sosial mempengaruhi perilaku, nilai, dan sikap individu dalam konteks kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Dalam kajiannya, sosiologi hukum memahami bahwa ia tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari norma-norma sosial yang ada di dalam masyarakat. Norma-norma ini mencakup berbagai nilai, kebiasaan, dan harapan yang membentuk kerangka kerja untuk perilaku individu dan interaksi sosial mereka.

Sosiologi hukum menggali lebih dalam lagi untuk memahami bagaimana aturan-aturan hukum tercermin dalam norma-norma sosial yang diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, sosiologi hukum juga mempertimbangkan bagaimana norma-norma sosial ini dapat memengaruhi pembentukan dan penerapan hukum dalam masyarakat. Dengan memperluas penelitian ini, sosiologi hukum memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu-individu dalam masyarakat dipengaruhi oleh struktur sosial dan norma-norma yang ada, serta bagaimana mereka, pada gilirannya, mempengaruhi dan membentuk sistem hukum yang mengatur kehidupan sosial mereka.

Selain itu sosiologi memeriksa segala aspek kehidupan sosial manusia, memahami hubungan antara berbagai fenomena sosial yang meliputi hukum, agama, seni, serta kesejahteraan rakyat, dan aspek-aspek lainnya. Sebaliknya, ilmu-ilmu sosial lainnya lebih terfokus pada studi masyarakat dalam bidang tertentu seperti hukum, agama, seni, dan lain-lain. Sosiologi berusaha mengurai kerumitan hubungan antara berbagai fenomena sosial ini. Sosiologi, meskipun memasukkan hukum sebagai bagian dari ruang lingkupnya, lebih menitikberatkan pada hubungan hukum dengan aspek-aspek sosial lain dalam masyarakat. Di sisi lain, sosiologi hukum menekankan hukum sebagai pusat perhatian utama penelitian. Sosiologi hukum memulai penyelidikannya dengan norma-norma yang tercantum dalam undang-undang, keputusan pemerintah, peraturan, kontrak, putusan hakim, tulisan-tulisan hukum, dan sumber-sumber hukum lainnya. Disini, sosiologi hukum mencoba untuk meneliti sejauh mana norma-norma ini dijalankan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Lebih lanjut, sosiologi hukum juga menginvestigasi sejauh mana individu-individu dalam masyarakat mematuhi atau melanggar norma-norma hukum tersebut, dengan tujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum diterapkan dan diikuti dalam interaksi sosial. Dengan demikian, sosiologi hukum memberikan wawasan yang mendalam tentang implementasi hukum dalam konteks kehidupan masyarakat, serta dampaknya terhadap dinamika sosial dan pola perilaku manusia.

Sementara yang menjadi objek sosiologi hukum adalah :

A. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau Government Social Control.

Sosiologi hukum secara khusus mengkaji peran hukum sebagai salah satu bentuk dari kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang. Konsep ini merujuk pada upaya untuk mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat melalui berbagai peraturan, prosedur, dan sanksi yang ditetapkan oleh otoritas hukum.

Dalam pemahaman sosiologi hukum, kontrol sosial yang dilakukan oleh pemerintah melalui hukum melibatkan seperangkat kaidah dan norma-norma yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Ini termasuk aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, seperti hukum

pidana, hukum perdata, hukum administrasi, dan sebagainya. Sosiologi hukum memeriksa bagaimana hukum dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam masyarakat. Ini melibatkan analisis terhadap proses pembuatan hukum, implementasi hukum, dan penegakan hukum, serta dampaknya terhadap pola perilaku dan dinamika sosial dalam masyarakat.

Dengan demikian, kajian sosiologi hukum tidak hanya mencakup pemahaman terhadap struktur dan fungsi hukum dalam masyarakat, tetapi juga menelusuri bagaimana hukum berinteraksi dengan faktor-faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam membentuk pola perilaku dan relasi kekuasaan dalam masyarakat. Ini memungkinkan kita untuk memahami lebih baik bagaimana kontrol sosial melalui hukum berperan dalam memelihara ketertiban dan stabilitas sosial dalam masyarakat.

B. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari proses kompleks yang berusaha membentuk individu-individu dalam masyarakat sebagai anggota yang aktif dalam interaksi sosial. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku, nilai, dan norma-norma yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, sosiologi hukum mengakui eksistensinya sebagai bagian integral dari kaidah-kaidah sosial yang berlaku dalam masyarakat. Kaidah-kaidah sosial ini mencakup berbagai norma, aturan, dan nilai-nilai yang memandu interaksi antarindividu dan struktur sosial yang ada.

Sosiologi hukum tidak hanya memeriksa bagaimana hukum sebagai sistem formal diatur dan diteroapkan, tetapi juga bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat. Ini mencakup penelitian terhadap bagaimana norma-norma sosial dan hukum saling berinteraksi, saling mempengaruhi, dan membentuk pola perilaku serta tatanan sosial yang ada.

Dengan memahami kompleksitas hubungan antara sosiologi dan hukum, sosiologi hukum memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu-individu dalam masyarakat terbentuk, berinteraksi, dan diatur oleh berbagai

aturan dan norma yang ada. Ini membantu kita memahami lebih baik dinamika sosial dalam masyarakat serta peran hukum dalam membentuk dan memelihara struktur sosial yang ada.

3. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum lahir sebagai hasil gabungan gagasan para filsuf hukum, ilmuwan, dan sosiolog. Salah satu tujuan sosiologi hukum adalah mengidentifikasi sebab-sebab atau konteks yang menyebabkan timbulnya kesenjangan antara tatanan masyarakat ideal dengan keadaan masyarakat sebenarnya.³

Pengertian sosiologi hukum yang paling mendasar adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala sosial dalam kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum, perbuatan mentaati hukum, perbuatan melakukan tindakan hukum di kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, penafsiran masyarakat terhadap hukum, dan hukum sebagai produk interpretasi publik. Akibatnya, sosiologi hukum menjadi alat interpretasi hukum yang luas untuk mempelajari hukum yang berlaku di masyarakat.⁴ Adapun ruang lingkup sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto yang terbagi menjadi 3 (tiga) hal, sebagai berikut:

- a. Pola perilaku masyarakat mengkaji bagaimana hukum menciptakan pola perilaku,

atau sebaliknya, jenis pola perilaku apa yang dapat membentuk hukum. Hasilnya, dikaji metode hukum apa yang paling efektif, seperti apa yang dapat membentuk pola perilaku manusia atau, sebaliknya, jenis pola perilaku apa yang dapat membentuk hukum. Misalnya di Indonesia, hukum nasional didasarkan pada Pancasila yang memuat ciri-ciri masyarakat seperti gotong royong, musyawarah, dan kekeluargaan.

- b. Dampak hukum terhadap fenomena sosial lainnya, yang mencakup mengamati kekuatan apa yang dapat membentuk, menyebarkan, atau bahkan menghancurkan pola perilaku hukum. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang gejala-gejala kehidupan rumah tangga.
- c. Hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan perubahan sosial budaya.

Hukum berupaya mengatur perilaku manusia, tetapi untuk menciptakan pedoman perilaku manusia yang efektif, diperlukan pemahaman terlebih dahulu tentang kehidupan manusia; untuk melaksanakan pemahaman tersebut, bidang hukum memerlukan bantuan sosiologi. Konsep ini berupaya menjelaskan fakta atau realitas sosial, dan sosiologi menyelidiki fenomena tanpa mengevaluasinya.

Lebih dari itu, sosiologi hukum mempunyai kegunaan antara lain untuk memberikan kemampuan memahami hukum dalam konteks sosial, penguasaan konsep sosial dan hukum dapat memberikan kemampuan untuk melakukan analisis terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai alat kontrol sosial, alat perubahan

³ Shalihah, F. (2017). *Sosiologi Hukum*. Hal 2.

⁴ Nurdin, F. S. (2022). *Diskursus Urgensi Sosiologi Hukum*. *Jurnal Transformatif Unkriswina Sumba*, 10(2), Hal 70.

masyarakat, maupun alat pengaturan interaksi sosial guna mencapai kondisi sosial tertentu. Oleh karena itu, sosiologi hukum memberikan kemungkinan dan kemampuan untuk melakukan evaluasi efektivitas hukum terhadap masyarakat.⁵

4. **Sosiologi Hukum Sebagai Perilaku Sosial**

Sejak dahulu kala, manusia telah ada sebagai makhluk sosial di bumi. Manusia perlu berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain agar kehidupan bermasyarakat dapat tercapai. Pada hakikatnya interaksi sosial adalah cara seseorang menjunjung tinggi perilaku sosialnya agar dapat berhubungan dengan orang lain dengan cara yang dapat diterima secara sosial.

Setiap manusia mempunyai sifat, watak, dan keinginan yang berbeda-beda. Selain itu, dalam hubungan antarmanusia untuk memperoleh kebutuhan hidup diperlukan kerja sama, gotong royong, dan saling membantu. Kebutuhan individu akan mudah dipenuhi jika kepentingan-kepentingan ini sejalan. Namun jika tidak, hal ini justru akan menimbulkan permasalahan yang mengganggu keserasian. Apabila kepentingannya berbeda, pihak yang kuat akan mengambil kendali dan menekan pihak yang lemah agar tunduk pada keinginannya. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat perlu diatur oleh suatu peraturan. Maka diciptakannya aturan yang disebut dengan norma. Setiap anggota masyarakat akan terpengaruh oleh aturan-aturan ini, baik disadari maupun tidak, dan akan menekan keinginan pribadinya.

Penetapan aturan ini membantu pencapaian tujuan sosial, memberikan arahan mengenai perilaku yang pantas dan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Hal itu menjadi landasan terciptanya aturan yang merupakan akibat dari kebutuhan masyarakat akan pedoman yang mengatur perilaku agar setiap orang dapat hidup

rukun.

Penjelasan di atas menyoroti betapa eratnya keterkaitan antara manusia, masyarakat, dan sosiologi hukum. Hukum berkembang dari keinginan manusia untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, tenteram, dan terorganisir dengan baik yang akan menunjang proses pencapaian tujuannya. Demikian pula, kehendak manusia tercermin dalam hukum, yang memainkan fungsi penting dalam melindungi masyarakat dari dampak negatif apa pun yang mungkin timbul dari interaksi yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum mempunyai dua tujuan: pertama, menciptakan keamanan dan ketertiban; kedua, hal ini dapat digunakan sebagai senjata untuk rekayasa sosial, yang mendorong berkembangnya keadaan yang diinginkan.

⁵ Alfarisi, S., & Hakim, M. S. (2019). Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial.

Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1(2), Hal 27.

Kesimpulan

Bullying adalah suatu tindakan seseorang atau sekelompok orang yang dapat merugikan dan menimbulkan rasa sakit serta perasaan tidak aman dan nyaman bagi orang yang menerimanya. Tindakan bullying tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan fisik dan psikologis. Perbuatan bullying telah menjadi budaya serta masalah yang mengakar di lingkungan sekitar kita baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) mengungkapkan terdapat 37.381 kasus bullying yang terjadi antara tahun 2011 hingga tahun 2019 dan 6,62% tersebut terjadi di lingkungan sekolah. Masyarakat haruslah menyadari bahwa perilaku bullying bukanlah masalah sepele. Kurangnya pemberitaan serta perhatian dari masyarakat serta pemerintah terhadap kasus bullying membuat kenaikan angka pada kasus tersebut. Bullying dapat menimpa siapa saja baik anak-anak maupun dewasa. Maka dapat disimpulkan bahwa masyarakatlah yang mempunyai peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan kasus bullying. Peran masyarakat adalah menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman, penyebaran kesadaran tentang bahaya dan dampak bullying, memberikan kebijakan anti-bullying, memberikan dukungan moral dan praktis kepada korban, serta menciptakan norma sosial yang menolak segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, dari perspektif sosiologi hukum, masyarakat memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mengambil tindakan preventif dan intervensi yang efektif terhadap kasus-kasus bullying. Melalui kerja sama antara individu, keluarga, sekolah, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah, masyarakat dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

saran

1. **Penyuluhan dan Edukasi:** Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran akan dampak negatif bullying melalui program penyuluhan dan edukasi yang terarah. Ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan kampanye publik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk orang tua, guru, dan masyarakat umum.
2. **Pembentukan Norma-Norma Sosial:** Masyarakat perlu bekerja sama untuk

memperkuat norma-norma sosial yang menolak perilaku bullying. Ini dapat dilakukan dengan menegaskan nilai-nilai seperti empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

3. **Pemberdayaan Komunitas:** Masyarakat dapat membangun komunitas yang inklusif dan mendukung, di mana setiap individu merasa didukung dan diterima. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan kelompok-kelompok anti-bullying di tingkat lokal dan peningkatan kolaborasi antara lembaga sosial, sekolah, dan pemerintah.
4. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Masyarakat perlu mendukung penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku bullying. Ini mencakup memberikan laporan yang tepat waktu dan akurat tentang kasus bullying kepada pihak berwenang, serta mendukung proses hukum yang adil dan transparan.
5. **Mendorong Partisipasi Aktif:** Masyarakat dapat mendorong partisipasi aktif dari individu, keluarga, dan komunitas dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bullying. Ini termasuk melibatkan orang tua dalam pendidikan anak-anak tentang nilai-nilai positif dan sikap-sikap yang mendukung, serta mendorong partisipasi siswa dalam program-program anti-bullying di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Iman, M. S , 2004, *Pendidikan Partisipatif*. Yogyakarta : Safrina Insania Press

Kemnppa, 2024, *Kasus Bullying*. Balikpapan

<https://www.kemnppa.go.id/page/view/NTEwNO==>

Nurmayani, Siti Putri. 2023. *7 Dampak Bullying bagi Psikologis Korban dan Pelaku*. Diakses pada 17 Maret 2024 dari

<https://www.klikdokter.com/psikologi/kesehatan-mental/dampak-bullying-korban-dan-pelaku?t>

Pangabeian , H, Situmeang , D. Singamunsong,R., Hukum, F, 2023 . *Waspada Tindakan Bullying dan Dampak Pada Dunia*.

Prakoso, A. (2017). *Sosiologi hukum*.

Soemanto, 2008, *Hukum dan Sosiologi Hukum, Pemikiran, Teori dan Masalah*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 10.

Soerjono Soekanto 2, 1980, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 36 Tarigan, D. F., Indrasari, R. Y., Fitri, A., & Saragih, G. M. (2023). Fungsi Sosiologi Hukum

Sebagai Kontrol Sosial Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 2935-2941.